

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Pernikahan merupakan institusi yang fundamental dalam masyarakat Indonesia dan diatur oleh hukum yang ketat, baik dalam konteks hukum Islam maupun hukum nasional. Namun, dalam praktiknya, masih banyak pernikahan yang tidak tercatat secara resmi, baik karena ketidaktahuan, kesengajaan, atau hambatan birokrasi. Fenomena pernikahan tidak tercatat ini menimbulkan berbagai konsekuensi hukum yang signifikan, terutama terkait dengan status anak yang lahir dari pernikahan tersebut.

Fenomena pernikahan tidak tercatat di Kabupaten Cianjur ini masih cukup marak terjadi. Hal ini dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial, budaya, dan ekonomi yang membuat sebagian masyarakat merasa cukup hanya dengan melakukan pernikahan secara agama tanpa mencatatkannya ke lembaga resmi seperti Kantor Urusan Agama (KUA). Konsekuensi dari pernikahan yang tidak tercatat ini sangat serius, terutama dalam kaitannya dengan hak-hak anak. Anak yang lahir dari pernikahan yang tidak tercatat seringkali menghadapi masalah hukum terkait asal usul mereka, seperti sulitnya mendapatkan akta kelahiran, keterbatasan akses terhadap hak-hak waris, dan pengakuan hukum lainnya. Untuk menghindari hal tersebut maka pemerintah berusaha melindungi warga negaranya untuk mencatatkan perkawinannya sebagaimana yang tertuang pada undang-undang nomor 1 tahun 1974 yang telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan pasal 2 ayat (1) “perkawinan yang sah perkawinan yang dilangsungkan secara agama dan kepercayaannya” dan (2) "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku." Untuk menjamin ketertiban dalam pelaksanaan perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap peristiwa perkawinan wajib dicatat secara resmi.¹ dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pasal 5 bahwa peristiwa penting, termasuk pernikahan, wajib dicatat oleh negara untuk keperluan administrasi.

¹ Inpres RI No 1 Tahun 1991. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* Tahun 2002. Pasal 4 dan 5

Data jumlah pernikahan tidak tercatat di kabupaten Cianjur secara spesifik sulit ditemukan namun hasil observasi dan wawancara di Pengadilan Agama Kabupaten Cianjur pada tanggal 8 Juli 2024, dengan narasumber Ibu Naning Musrifatul Sa`adah, S.H dengan hasil sebagai berikut:

Tabel 1.1
Jumlah Perkara Pengajuan Isbat Nikah 3 tahun terakhir
di Pengadilan Agama Kabupaten Cianjur

No	Tahun	Jumlah	Keterangan
1	2022	11	
2	2023	20	
3	2024	15	Sampai 23 Juli 2024

Sumber: Hasil Wawancara di Pengadilan Agama Kabupaten Cianjur²

Pengajuan asal usul anak dijamin dalam undang-undang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) pasal 42 dan 43, Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum pasal 16 Pengajuan asal usul anak di Pengadilan Agama menjadi salah satu solusi hukum untuk mengatasi permasalahan ini. Namun, proses hukum ini tidak selalu mudah dan sering kali membutuhkan waktu yang lama serta biaya yang tidak sedikit. Pengadilan Agama Kabupaten Cianjur memiliki peran penting dalam menangani kasus-kasus ini, dan penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana mekanisme pengajuan asal usul anak akibat dari pernikahan tidak tercatat dilaksanakan di Pengadilan Agama Kabupaten Cianjur.

Dari hasil penelusuran telah ditemukan beberapa data pasangan pernikahan yang tidak tercatat dan mengajukan tentang asal usul anaknya agar mendapatkan legalitas anak tersebut data tersebut sebagai berikut:

² Wawancara dengan ibu Naning Musrifatul Sa`adah, S.H. Panitera Pengadilan Agama Cianjur

Tabel 1.2
Data Anak Dalam Pengajuan Asal Usul Anak Tidak Tercatat

No	Nama Anak	Nama (Ayah)	Nama Pasangan (Ibu)	Alamat (Kecamatan)	Tahun
1.	Latip Adsyah	Adamsyah Bachri A	Anah Patimah	Haurwangi	2021
2.	Aisah	Kidin	Edah	Haurwangi	2021
3.	Muhamad Faiz	Sopiandi	Hiyarotul Mu`minah	Sayang	2023
4.	Nur Putri Ramadhani	Muhammad Ridho	Sri Warsini	Cugenang	2021
5.	Eryansyah Pratama N	Endang	Erna Nurlaela	Karangtengah	2020
6.	Angga Saputra	Asep Iwan	Ai Siti Kulsum	Karangtengah	2020
7.	Anindita Ramadhani	Andi Supriatna	Lina Nurpalah	Haurwangi	2021
8.	Wawan Permana	Ayi Permana	Yati Sumiati	Ciranjang	2021
9.	Yana Mariana Said K	Yusup Iskandar	Nuriah Kulsum	Karangtengah	2021
10.	Jamaludin	Pepen Supendi	Enih Marlina	Cianjur	2022
11.	Agung Supriadi	Ade Ulaemi	Yuhasih	Cianjur	2022
12.	Detia Maresta	A Rati Supiyandi	Tini	Cianjur	2022
13.	Ai Resma	Cucu	Hj. Komalasari	Cijati	2022
14.	Sely Supiatu Sakinah	Irpan Kurniawan	Santi	Cijati	2022
15.	Adly Lutfi Darussalam	M. Dudi Abdul Latif	Shelvia Arista	Karangtengah	2024
16.	Shafera Nur Safitri	Hadi Maulana Sidik	Siti Sarah Munairoh	Tanggeng	2023
17.	Pitri Nurhayati	Sariman	Tisah	Naringgul	2022
18.	Nihayatul Fauziah	Diat	Euis Kusmiati	Karangtengah	2023
19.	Hafiz Fahrudin	Deni Suryana	Any Maryani	Ciranjang	2024
20.	Muhamad Hafiz A	Soni Suryana	Yulianah	Karangtengah	2020
21.	Dea Natsya Maulida	Egi Angga Nugraha	Vini Julianengsih	Cianjur	2022

Permasalahan yang dihadapi oleh anak-anak dari pernikahan tidak tercatat, serta bagaimana sistem hukum di Indonesia, khususnya melalui Pengadilan Agama, berupaya untuk melindungi hak-hak mereka, serta memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada masyarakat mengenai pentingnya pencatatan pernikahan di Kantor Urusan Agama. Menghadapi tantangan sosial dan hukum, salah satunya terkait dengan masalah pernikahan yang tidak tercatat secara resmi di lembaga negara. Fenomena pernikahan tidak tercatat ini masih cukup sering terjadi, terutama

di daerah pedesaan, dimana tingkat pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pencatatan pernikahan mungkin masih rendah. Berikut beberapa akibat dari pernikahan tidak tercatat:

1. Tingginya Kasus Pernikahan Tidak Tercatat

Di Kabupaten Cianjur, terdapat banyak kasus pernikahan yang tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) atau Kantor Catatan Sipil sebagaimana yang telah diuraikan di awal yaitu tiga tahun terakhir sebanyak 46 kasus yang masuk ke pengadilan Agama Cianjur tentang isbat nikah/permohonan legalitas pernikahannya.³ Hal ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk kendala aksesibilitas layanan pencatatan sipil, pemahaman yang kurang mengenai pentingnya pencatatan, atau karena tradisi adat yang lebih diutamakan daripada hukum formal.

2. Dampak pada Anak yang Lahir dari Pernikahan Tidak Tercatat

Anak yang lahir dari pernikahan yang tidak tercatat menghadapi berbagai kesulitan, termasuk tidak adanya kepastian hukum terhadap 21 anak yang lahir dari pernikahan yang tidak tercatat tersebut di atas. Anak-anak di atas tidak memiliki akta kelahiran yang sah, dari jumlah penduduk kategori anak berjumlah 1,903,450 sedangkan yang memiliki akta kelahiran 1.167.956 jiwa⁴ yang mempengaruhi hak mereka dalam hal warisan, pengakuan dari kedua orang tua, dan akses terhadap layanan publik seperti pendidikan dan kesehatan.

3. Stigma Sosial

Hasil observasi terhadap Anak-anak yang lahir dari pernikahan tidak tercatat menghadapi stigma sosial yang berdampak pada psikologis dan perkembangan sosial mereka seperti Anak-anak merasa terasing atau diperlakukan tidak adil, yang berdampak pada perkembangan sosial mereka dan kemampuan mereka untuk menjalin hubungan yang sehat dengan teman sebaya, Anak-anak ini mengalami perasaan tidak aman atau tidak diinginkan akibat konflik atau ketidakpastian dalam keluarga yang tidak tercatat secara hukum. Ketidakstabilan ini menimbulkan

³ Wawancara dengan ibu Naning Musrifatul Sa'adah, S.H. Panitera Pengadilan Agama Cianjur

⁴ <https://opendata.cianjurkab.go.id/infografik/demografi-kabupaten-cianjur-tahun-2023>

kecemasan, rasa takut akan masa depan, atau bahkan perasaan malu terkait status keluarga mereka. Akibatnya, anak dapat mengalami masalah emosional seperti kecemasan, depresi, atau kesulitan dalam mengekspresikan diri secara positif, apalagi status mereka sebagai "anak di luar nikah" sering kali membawa beban negatif yang sulit dihilangkan.

4. Kompleksitas Proses Pengajuan Asal Usul Anak

Anak sah adalah anak yang dilahirkan dari suatu perkawinan yang diakui secara hukum. Berdasarkan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, anak yang lahir di luar perkawinan hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya, kecuali apabila terdapat pengakuan dari pihak ayah. Ketentuan ini menjadikan proses pengajuan pengakuan asal-usul anak dari perkawinan yang tidak tercatat menjadi lebih kompleks, karena memerlukan pengakuan hukum dari ayah yang dalam beberapa kasus dapat melibatkan pembuktian melalui tes DNA.⁵

Pengajuan pengakuan asal-usul anak akibat dari perkawinan yang tidak tercatat harus melalui proses hukum di pengadilan, yang mencakup pengumpulan berbagai alat bukti seperti hasil tes DNA, kesaksian, serta dokumen pendukung lainnya. Proses ini dapat menimbulkan beban baik secara finansial maupun emosional bagi pihak keluarga. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), anak luar kawin memiliki keterbatasan dalam hal hak-hak hukum terhadap orang tuanya. Oleh karena itu, pengakuan anak di luar perkawinan memerlukan bukti khusus dan pengesahan secara hukum agar dapat memperoleh status hukum yang sah⁶. Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Gugatan Pengajuan Asal Usul Anak. Peraturan ini menekankan pentingnya pembuktian yang kuat dan proses peradilan yang ketat untuk menentukan status asal usul anak.

5. Peran Pemerintah dan Lembaga Hukum

Langkah-langkah konkret yang telah dilakukan pemerintah dan lembaga hukum di Indonesia khususnya di Kabupaten Cianjur untuk mengatasi masalah pernikahan yang tidak tercatat seperti Pelaksanaan Program Isbat Nikah dan

⁵ Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Pasal 42 dan 43)

⁶ Pasal 280 KUHPerdata

Layanan Sidang Keliling dengan biaya terjangkau yaitu sebesar Rp. 200.000. Pada bulan Agustus tahun 2024 pendaftar mencapai 254 pasangan, sehingga sidang isbat terpaksa dilakukan dalam beberapa tahapan, di mana tahap pertama dilakukan di Kantor Kecamatan Cibeber terhadap 73 pasangan dan dilanjutkan di sejumlah kecamatan lainnya.⁷

6. Kebijakan dan Perlindungan Hak Anak

Ada kebutuhan mendesak untuk mengembangkan kebijakan yang lebih inklusif dan sistematis dalam melindungi hak-hak anak yang lahir dari pernikahan tidak tercatat. Ini termasuk mempermudah proses pengajuan asal usul anak dan memastikan bahwa hak-hak dasar mereka, seperti akses pendidikan dan kesehatan, tetap terjamin. Dalam rangka menegakkan keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Pengadilan Agama Cianjur menetapkan Surat Keputusan terkait asal-usul anak dengan Nomor Perkara Nomor 934/Pdt.P/2021/PA.Cjr dan 245/Pdt.P/2024/PA.Cjr.

Melalui latar belakang ini, terlihat jelas bahwa pernikahan tidak tercatat di Kabupaten Cianjur tidak hanya menjadi permasalahan yang berdampak luas pada aspek sosial dan hak anak. Penting bagi semua pihak untuk bekerja sama dalam mencari solusi guna mengatasi masalah ini demi kesejahteraan anak-anak yang terlibat. Berdasarkan Latar belakang masalah asal-usul anak di atas maka peneliti tertarik untuk mengajukan asal-usul anak dari instansi Pengadilan Agama dan Disdukcapil melakukan sebuah penelitian dengan judul: “Pengajuan Asal Usul Anak Akibat Dari Pernikahan Tidak Tercatat Di Pengadilan Agama Kabupaten Cianjur”

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas tentang Pengajuan Asal Usul Anak Akibat Dari Pernikahan Tidak Tercatat Di Pengadilan Agama Cianjur maka peneliti merangkum dalam sebuah rumusan masalah meliputi :

1. Bagaimana Proses dan Kendala Pengajuan Asal Usul Anak Akibat Dari Pernikahan Tidak Tercatat Di Pengadilan Agama Kabupaten Cianjur?

⁷ <https://jabar.antaranews.com/berita/537043/pa-cianjur-gelar-layanan-terpadu-isbat-nikah-dengan-biaya-terjangkau>

2. Bagaimana Pertimbangan Hakim Dalam Perkara Tentang Pengajuan Asal Usul Anak Akibat dari Pernikahan Tidak Tercatat di Pengadilan Agama Kabupaten Cianjur Tahun 2024?
3. Bagaimana Pendekatan Hukum Upaya yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Cianjur Dalam Mengatasi Kendala Pengajuan Asal Usul Anak Akibat Dari Pernikahan Tidak Tercatat?

C. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian yang dilakukan sudah pasti mempunyai tujuan yang jelas, tentang apa yang hendak dicapai agar penelitian tersebut dapat membawa manfaat baik. Tujuan dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk Menganalisis Proses dan Kendala Pengajuan Asal Usul Anak Akibat Dari Pernikahan Tidak Tercatat Di Pengadilan Agama Kabupaten Cianjur
2. Untuk Menganalisis Pertimbangan Hakim Dalam Menyelesaikan Perkara Tentang Pengajuan Asal Usul Anak Akibat dari Pernikahan Tidak Tercatat di Pengadilan Agama Kabupaten Cianjur
3. Untuk Menganalisis Pendekatan Hukum Upaya Pengadilan Agama Cianjur Dalam Mengatasi Kendala Pengajuan Asal Usul Anak Akibat Dari Pernikahan Tidak Tercatat

D. Manfaat Hasil Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam beberapa aspek, antara lain::

1. Manfaat Teoritis
 - a. Untuk memberikan sumbangan pengetahuan di bidang Ilmu Hukum Keluarga pada umumnya.
 - b. Untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi Hukum di Pengadilan Agama Cianjur pada khususnya.
 - c. Sebagai bahan pengetahuan tambahan untuk dapat dibaca oleh masyarakat pada umumnya dan dapat juga dipelajari lebih lanjut oleh kalangan hukum pada khususnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Sebagai bahan masukan bagi lembaga dan instansi yang terkait dengan bidang Hukum Keluarga.
- b. Sebagai informasi bagi masyarakat mengenai Pengajuan Asal Usul Anak Akibat Dari Pernikahan Tidak Tercatat Di Kabupaten Cianjur
- c. Dapat dijadikan sumbangsih pengetahuan bagi masyarakat dalam kaitannya dengan Pengajuan Asal Usul Anak Akibat Dari Pernikahan Tidak Tercatat Di Kabupaten Cianjur.

E. Kerangka Pemikiran

Kerangka berpikir dalam penelitian ini berfungsi sebagai landasan logis untuk memahami permasalahan terkait pengajuan asal-usul anak akibat dari pernikahan tidak tercatat di Pengadilan Agama Cianjur. Penelitian ini berangkat dari fenomena maraknya praktik pernikahan tidak tercatat, yang memunculkan implikasi hukum dan sosial, khususnya terhadap status anak yang lahir dari pernikahan tersebut.

Faktor Penyebab Pernikahan Tidak Tercatat. Fenomena pernikahan tidak tercatat di Cianjur dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti adat istiadat lokal, keterbatasan ekonomi, dan rendahnya edukasi masyarakat mengenai pentingnya pencatatan perkawinan. Kondisi ini mengakibatkan pelaksanaan pernikahan secara agama atau adat tanpa melalui prosedur resmi di Kantor Urusan Agama (KUA). Pernikahan yang tidak tercatat secara hukum mengakibatkan status hukum perkawinan tersebut tidak diakui negara. Akibatnya, anak yang lahir dari pernikahan ini tidak memiliki landasan hukum yang kuat, khususnya dalam mendapatkan hak-haknya seperti akta kelahiran, pendidikan, dan warisan.

Dampak pada Status Asal-Usul anak menjadi permasalahan utama yang harus diselesaikan. Ketidakjelasan status hukum ini berdampak pada akses anak terhadap hak-hak sipil dan berpotensi menimbulkan stigma sosial dari masyarakat. Pengadilan Agama berperan penting dalam menyelesaikan permasalahan asal-usul anak melalui mekanisme penetapan hukum. Proses ini didasarkan pada regulasi yang berlaku, seperti Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Peran ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi anak dan melindungi hak-haknya.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perkawinan dianggap sah apabila memenuhi dua syarat utama: yang *pertama* Dilakukan Menurut Hukum Agama: Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu." Artinya, suatu perkawinan dianggap sah jika telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan yang ditentukan oleh agama yang dianut oleh pasangan yang menikah. Yang *kedua* Dicatatkan Menurut Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku: Pasal 2 ayat (2) menyebutkan bahwa "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku." Artinya, setelah akad nikah menurut agama, perkawinan tersebut harus dicatatkan di kantor yang berwenang, yaitu Kantor Urusan Agama (KUA) bagi yang beragama Islam atau di Kantor Catatan Sipil bagi agama lain.

Dengan demikian kedudukan anak yang sah yaitu anak yang lahir dalam ikatan perkawinan yang sah menurut hukum negara (pasal 2 UU No. 1 Tahun 1974), baik menurut hukum agama maupun perundang-undangan yang berlaku. Anak sah berhak atas segala hak yang diberikan oleh orang tua, seperti hak waris, pengasuhan, dan perlindungan. Sedangkan Anak di Luar Perkawinan (Anak Tidak Sah) anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dianggap anak luar kawin menurut hukum. Sebelum perubahan UU, anak luar kawin tidak mendapat hak waris dari orang tua, tetapi dengan perubahan UU, anak luar kawin yang diakui oleh orang tua dapat memperoleh hak waris.

Menurut perundangan menurut KUH Perdata Anak yang dilahirkan atau dibesarkan selama perkawinan, memperoleh si suami sebagai ayahnya.⁸ Keabsahan seorang anak yang dilahirkan sebelum hari ke-180 (enam bulan) sejak berlangsungnya perkawinan dapat disangkal atau diingkari oleh pihak suami.⁹ Sementara itu, anak yang lahir di luar perkawinan selain yang berasal dari perbuatan zina atau hubungan sedarah dapat disahkan melalui perkawinan yang kemudian dilangsungkan antara ayah dan ibunya. Dengan adanya pengakuan atas anak

⁸ Undang-Undang pasal 250

⁹ Undang-Undang pasal 251

tersebut, maka terbentuklah hubungan hukum perdata antara anak dan orang tuanya, baik ayah maupun ibu.¹⁰

Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dari sebuah akad nikah yang diakui secara hukum dan agama. Islam menekankan pentingnya menjaga keturunan secara baik dan jelas, agar asal-usul anak dapat diketahui oleh keluarga, kerabat, maupun lingkungan sekitar. Oleh karena itu, Islam melarang praktik pernikahan yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi (nikah sirri), serta menegaskan bahwa setiap anak berhak untuk mengetahui identitas ayah dan ibunya.¹¹ teori maslahat (teori kemaslahatan) adalah prinsip dalam hukum Islam yang menekankan pada kesejahteraan dan kepentingan umum dalam menetapkan hukum atau keputusan.

Konteks pengajuan asal usul anak akibat dari pernikahan tidak tercatat, teori maslahat dapat digunakan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hak-hak anak. Berikut ini adalah beberapa poin kunci terkait penerapan teori maslahat dalam kasus ini:

1. **Kepentingan Anak:** Prioritas utama adalah kepentingan dan kesejahteraan anak. Anak yang lahir dari pernikahan tidak tercatat harus tetap mendapatkan perlindungan hukum yang setara dengan anak yang lahir dari pernikahan yang tercatat. Hal ini termasuk hak atas identitas, hak waris, dan hak atas nafkah dari kedua orang tua.
2. **Pengakuan dan Legitimasi:** Menggunakan teori maslahat, pengadilan dapat memberikan pengakuan hukum atas asal usul anak meskipun pernikahan orang tua tidak tercatat secara resmi. Ini penting untuk memberikan legitimasi hukum kepada anak dan menghindarkan anak dari stigma sosial.
3. **Keadilan dan Kesetaraan:** Teori maslahat mendorong keadilan dan kesetaraan dalam perlakuan terhadap anak. Anak tidak boleh menanggung konsekuensi dari kesalahan administratif atau kekhilafan orang tua dalam mencatat pernikahan mereka.

¹⁰ Prof. H Hilman Hadikusuma, S.H. Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundangan, Hukum Adat dan Hukum Agama. Hal 124

¹¹ Ibid hal 127

4. Perlindungan Hak-hak Ibu: Selain melindungi hak anak, teori maslahat juga dapat diterapkan untuk menjamin hak-hak ibu. Ibu yang pernikahannya tidak tercatat berpotensi menghadapi kesulitan dalam menuntut hak nafkah maupun hak perwalian atas anak. Penerapan teori maslahat dapat menjadi solusi untuk mengatasi kendala hukum tersebut..
5. Pencegahan Dampak Negatif: Pemberian status hukum yang jelas kepada anak dapat meminimalkan berbagai dampak negatif, seperti ketidakjelasan status hukum, kerentanan terhadap eksploitasi, dan diskriminasi sosial. Kejelasan status hukum ini juga berkontribusi terhadap terciptanya stabilitas sosial dalam masyarakat.

1. Teori Maslahat

Misalnya, dalam kasus yang diajukan ke pengadilan mengenai asal-usul anak dari pernikahan yang tidak tercatat, hakim dapat menerapkan teori maslahat untuk memberikan putusan yang:

- a) Mengakui asal usul anak dan memberikan status hukum yang sah.
- b) Menetapkan hak dan kewajiban kedua orang tua terhadap anak, termasuk nafkah dan hak waris.
- c) Mengeluarkan surat keputusan yang dapat digunakan untuk pencatatan sipil anak, sehingga anak dapat memperoleh dokumen resmi seperti akta kelahiran.

Asal usul anak menurut hukum merujuk pada keterangan atau dokumen resmi yang menetapkan siapa orang tua biologis seorang anak, serta status hukum dan hak-hak yang terkait dengan hubungan tersebut. Konsep ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari hukum keluarga dan hukum adopsi, serta memiliki peran penting dalam menjamin perlindungan anak, status kewarganegaraan, hak waris, dan berbagai hak lainnya yang melekat pada anak.

2. Teori Pelaksanaan Hukum

Teori pelaksanaan hukum dalam konteks pengajuan asal usul anak akibat pernikahan yang tidak tercatat berkaitan dengan bagaimana hukum diterapkan untuk mengatasi berbagai permasalahan yang muncul dari kondisi tersebut. Berikut ini beberapa aspek penting dalam penerapan teori pelaksanaan hukum pada kasus ini:

1. Penerapan Hukum yang Fleksibel dan Adaptif

Hukum harus diterapkan secara fleksibel dan adaptif untuk menangani kasus-kasus pernikahan tidak tercatat yang mengakibatkan kelahiran anak. Pendekatan ini penting untuk memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil memperhatikan kepentingan terbaik anak serta hak-hak orang tua.

2. Proses Pengadilan yang Adil dan Efisien

Proses pengadilan harus adil dan efisien, memastikan bahwa semua pihak yang terlibat mendapatkan kesempatan untuk menyampaikan argumen mereka. Pengadilan harus mampu mengeluarkan keputusan yang cepat namun adil untuk memberikan kepastian hukum bagi anak dan orang tua.

3. Penggunaan Alat Bukti yang Tepat

Menentukan asal usul anak, pengadilan harus mempertimbangkan semua alat bukti yang relevan, termasuk:

- a) Saksi-saksi: Testimoni dari keluarga, teman, atau pihak ketiga yang mengetahui hubungan orang tua.
- b) Dokumen: Surat pernyataan, korespondensi, dan dokumen lainnya yang mendukung klaim pernikahan dan asal usul anak.
- c) Tes DNA: Sebagai alat bukti ilmiah yang dapat memberikan kepastian tentang hubungan biologis antara anak dan orang tua.

4. Pelindungan Hak Anak

Teori pelaksanaan hukum menekankan pentingnya melindungi hak-hak anak, termasuk hak atas identitas, hak atas kasih sayang dan nafkah dari kedua orang tua, serta hak untuk tidak mengalami diskriminasi. Pengadilan harus memastikan bahwa keputusan mereka menjamin terpenuhinya hak-hak ini.

5. Kerjasama Antar Lembaga

Pelaksanaan hukum dalam kasus ini memerlukan kerjasama yang baik antara berbagai lembaga, seperti:

- a) Pengadilan: Yang mengeluarkan keputusan hukum terkait asal usul anak.
- b) Kantor Catatan Sipil: Yang mengurus pencatatan kelahiran dan pembuatan akta kelahiran bagi anak.

c) Lembaga Perlindungan Anak: Yang memastikan hak-hak anak terlindungi dan terlayani dengan baik.

6. Pendekatan Preventif dan Edukatif

Selain menangani kasus yang sudah terjadi, teori pelaksanaan hukum juga mendorong pendekatan preventif dan edukatif:

- a) Edukasi Hukum: Memberikan pendidikan kepada masyarakat tentang pentingnya pencatatan pernikahan dan konsekuensinya.
- b) Kampanye Kesadaran: Mengadakan kampanye untuk meningkatkan kesadaran tentang hak-hak anak dan pentingnya status hukum yang sah.

7. Pengembangan Kebijakan dan Regulasi

Regulasi dan kebijakan yang ada harus terus dikembangkan untuk menyesuaikan dengan dinamika sosial dan kebutuhan masyarakat. Ini termasuk:

- a) Reformasi Hukum: Melakukan reformasi hukum untuk memperbaiki dan memperjelas aturan tentang pengakuan anak dari pernikahan tidak tercatat.
- b) Peraturan Pelaksana: Membuat peraturan pelaksana yang jelas dan rinci untuk memandu pengadilan dan lembaga terkait dalam menangani kasus-kasus ini.


Konteks hukum, asal usul anak bisa ditentukan melalui beberapa cara, termasuk: 1). Kelahiran Biologis: Asal usul anak ditetapkan berdasarkan hubungan biologis antara anak dan orang tua biologisnya. Hal ini sering kali diakui melalui akta kelahiran yang mencantumkan nama-nama orang tua biologis. 2). Adopsi: Jika seorang anak diadopsi, asal usulnya berubah secara hukum untuk mencantumkan orang tua adopsi sebagai orang tua hukumnya. Proses adopsi secara resmi mengakui hak dan tanggung jawab orang tua adopsi terhadap anak tersebut. 3). Persetujuan Orang Tua: Dalam beberapa yurisdiksi, orang tua biologis dapat menyetujui atau mengakui hubungan biologis mereka dengan seorang anak melalui proses hukum tertentu, bahkan jika tidak ada ikatan perkawinan yang sah.

Untuk mengurangi kasus serupa di masa depan, diperlukan pendekatan edukasi hukum kepada masyarakat, peningkatan akses pencatatan nikah, serta penerapan regulasi yang lebih tegas oleh pihak berwenang. Dengan alur pemikiran

ini, penelitian akan berfokus pada analisis mendalam terhadap kasus pernikahan tidak tercatat di Kabupaten Cianjur, implikasinya pada anak, dan peran strategis Pengadilan Agama dalam mengatasi persoalan tersebut. Untuk lebih memperjelas kerangka berpikir pada penelitian ini saya sajikan berupa gambar kerangkanya

Gambar 1.1
Skema Kerangka Pemikiran

Skema Hubungan Antar Variabel: Asal Usul Anak Akibat Pernikahan Tidak Tercatat



F. Hasil Penelitian Terdahulu

Untuk mengerjakan penelitian ini, penulis mencari penelitian terdahulu yang bisa digunakan untuk mendukung penelitian ini. Berikut ini penelitian terdahulu yang peneliti gunakan untuk mendukung penelitian selanjutnya, diantaranya yaitu:

1. Penelitian yang dilakukan Aris Wibowo yang berjudul *Penetapan Asal Usul Anak Yang Dikeluarkan Oleh Pengadilan Agama*. Hasil penelitian ini yaitu Anak yang lahir pada perkawinan yang tidak tercatat menjadi memiliki kejelasan dan legalitas melalui penetapan asal usul anak yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama.
2. Menurut Lia Amaliya dalam penelitiannya dengan judul *Penetapan Asal Usul Anak Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Hasil Dari Perkawinan Siri* dengan hasil penelitiannya Pelaksanaan permohonan penetapan asal usul anak di Pengadilan Agama Karawang, baik yang bersifat voluntair ataupun contentius, pada dasarnya sama dengan perkara-perkara lainnya, Akibat hukum dari penetapan asal usul anak adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 KUH Perdata, Pengakuan terhadap anak luar kawin menimbulkan hubungan perdata antara anak dan ayah maupun ibunya yang melakukan pengakuan tersebut itu dengan bapak dan ibunya sebagai anak yang sah lainnya.
3. Muhamad Tambusai Ad Dauliy pada artikel yang berjudul *Pengadilan Agama Talu Untaian Logika & Penalaran Hukum Status Anak Dalam Talak Dan Perkawinan Di Bawah Tangan (Pengakuan Anak- Pengesahan Anak- Itsbat Nikah dan Penetapan Asal-Usul Anak)*. Berdasarkan hasil analisis kasusnya ada beberapa hal yang dapat dijadikan diskusi selanjutnya yaitu sebagai berikut: 1. Perkara penetapan asal-usul anak yang lahir sebelum perkawinan dengan suami terdahulu putus karena perceraian di Pengadilan maka diajukan secara kontensius dengan mendudukkan suami terdahulu tersebut sebagai Termohon/Tergugat; 2. Perkara penetapan asal-usul anak harus memuat posita yang mencakup peristiwa perkawinan fasid, perceraian yang telah diputuskan oleh Pengadilan, serta tanggal terjadinya perkawinan sah yang tercatat oleh para pemohon.; 3. Perkara penetapan asal-usul anak tersebut

harus memuat petitum untuk : a. Menetapkan anak bernama.....adalah bukan anak sah dari (Termohon/Tergugat); b. Menetapkan anak bernama.....adalah anak sah dari dan (Para Pemohon) sebagai akibat perkawinan yang sah Para

Pemohon pada tanggal.....: 4. Anak yang dilahirkan dari perkawinan yang fasid atau batal seperti perkawinan di bawah tangan yang tidak dapat disahkan atau perkawinan yang belum tercatat secara resmi tetap memiliki kedudukan hukum yang setara dengan anak sah dalam hal hak-hak keperdataan, termasuk hak untuk memperoleh warisan.;¹²

4. Dalam artikel Wahyu Fajar Ramadhan, Neng Djubaedah, Yeni Salma Barlinti tentang *Penetapan Asal Usul Anak Yang Lahir Di Luar Perkawinan Dan Akibat Hukumnya Ditinjau Berdasarkan Hukum Kekeluargaan Islam (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor: 298/Pdt.P/2020/Pa.Js)*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa menurut hukum Islam, meskipun anak yang lahir dari perkawinan di bawah tangan dapat diakui sebagai anak biologis dari kedua orang tuanya, statusnya sebagai anak luar kawin menyebabkan ia tidak memiliki hubungan nasab dengan ayah biologisnya. Dalam hal ini anak yang lahir hasil dari perkawinan di bawah tangan memiliki hubungan keperdataan yang terbatas dengan ayah biologisnya untuk menjamin kesejahteraan dan pemenuhan haknya selayaknya anak yang sah. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa Akta Kelahiran merupakan salah satu bentuk perlindungan terhadap hak anak yang lahir hasil dari perkawinan di bawah tangan.¹³
5. Penelitian yang dilakukan oleh Yayan Liyana Mukhlis dengan judul penelitian *Penetapan Asal Usul Anak: Sebuah Alternatif Dalam Perlindungan Anak*. Hasil penelitian ini mengungkapkan beberapa temuan penting. Pertama, kejelasan nasab merupakan bagian dari hak asasi yang

¹² Muhamad Tambusai Ad Dauliy. *Pengakuan Anak- Pengesahan Anak- Itsbat Nikah dan Penetapan Asal-Usul Anak. Pengadilan Agama Tahun 2024*

¹³ Wahyu Fajar Ramadhan, Neng Djubaedah, Yeni Salma Barlinti. *Penetapan Asal Usul Anak Yang Lahir Di Luar Perkawinan Dan Akibat Hukumnya Ditinjau Berdasarkan Hukum Kekeluargaan Islam. Indonesian. Tahun 2022*

melekat pada setiap individu. Kedua, salah satu mekanisme untuk memperoleh hubungan nasab anak adalah melalui pengakuan dari orang tuanya. Ketiga, pengakuan tersebut menjadi dasar dalam perkara penetapan asal-usul anak, yang dapat bersifat sukarela (*voluntair*) maupun melalui proses sengketa (*contentius*). Keempat, anak yang dapat diajukan penetapan asal-usulnya adalah anak yang lahir di luar perkawinan. Kelima, Pengadilan Agama memiliki kewenangan untuk menangani perkara asal-usul anak bagi warga negara Indonesia yang beragama Islam. Keenam, permohonan atau gugatan terkait penetapan asal-usul anak dapat dikabulkan apabila pengakuan memenuhi persyaratan dan didukung oleh alat bukti yang sah menurut hukum. Ketujuh, anak yang telah ditetapkan asal-usulnya melalui putusan pengadilan akan memperoleh status sebagai anak sah. Kedelapan, putusan pengadilan tersebut menjadi dasar bagi instansi pencatatan kelahiran (*Dukcapil*) dalam wilayah hukum pengadilan yang bersangkutan untuk menerbitkan akta kelahiran bagi anak yang dimaksud. Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah wajib mengirimkan salinan putusan tersebut kepada Kantor Catatan Sipil di wilayah hukum tempat tinggal anak paling lambat satu bulan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap. Kesembilan, pencatatan kelahiran anak yang telah melampaui batas waktu dapat dilakukan berdasarkan keputusan Kepala Instansi Pelaksana setempat, tanpa memerlukan lagi penetapan dari Pengadilan Negeri. Kesepuluh, penetapan asal-usul anak merupakan bentuk tanggung jawab negara melalui lembaga peradilan dalam menjamin dan melindungi hak-hak anak.

6. Penelitian yang dilakukan oleh A. Zamakhsyari Baharuddin dengan judul *Penelitian Review Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Status Anak Di Luar Nikah*. Penelitian ini menemukan bahwa dalam hal perlindungan terhadap status dan hak anak pasca putusan Mahkamah Konstitusi, terdapat perbedaan persepsi di kalangan masyarakat yang memengaruhi cara pandang dan pendapat yang beragam di antara warga. Sebagian umat Islam berpendapat bahwa pencatatan perkawinan adalah kewajiban dan memandang putusan tersebut dari sudut dampak yang

mungkin muncul setelahnya. Mereka khawatir bahwa dengan diterimanya putusan ini, akan terbuka peluang bagi praktik perzinahan. Menurut pandangan mereka, putusan tersebut dapat menjadi celah hukum bagi individu yang berniat melakukan perzinahan atau yang telah terlibat di dalamnya. Selain itu, mereka menilai bahwa anak yang lahir dari perkawinan sirri tidak sah secara hukum dan tidak memiliki hubungan keperdataan dengan ayah maupun keluarganya, sehingga anak tersebut dikategorikan sebagai anak hasil perbuatan zina atau perbuatan sumbang.¹⁴

7. Penelitian yang dilakukan oleh Vitra Fitria M. Koniyo dengan judul Analisis Sosio Yuridis Terhadap Penetapan Asal-Usul Anak Pernikahan Sirih Untuk Kepentingan Pemenuhan Hak Anak menemukan bahwa perlindungan terhadap hak anak yang lahir dari perkawinan siri di Gorontalo belum sepenuhnya terpenuhi. Hal ini disebabkan karena anak-anak dari perkawinan siri tersebut tidak memiliki identitas resmi, mengingat Undang-Undang Administrasi Kependudukan mengharuskan pengajuan akta kelahiran disertai dengan dokumen perkawinan yang sah secara negara. Selain itu, salah satu hambatan dalam penetapan asal-usul anak adalah apabila wali nikah yang memberikan wali tidak berwenang, sehingga perkawinan tersebut dianggap tidak sah baik secara agama maupun hukum positif. Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian lain yang juga membahas anak di luar perkawinan sah atau perkawinan siri, namun berbeda pada penggunaan teori yang dijadikan dasar, yaitu teori maqashid syariah fi hifdz al-nasl.
8. Penelitian oleh Gaitsa Elfany Gideran dengan judul Penetapan Asal-Usul Anak Hasil Hubungan Diluar Nikah (Analisis Penetapan Nomor 235/Pdt.P/2019/PA.Sbr) menunjukkan bahwa dalam memutuskan perkara, majelis hakim mempertimbangkan hukum Islam terkait jarak kelahiran anak dengan akad nikah. Anak yang lahir empat bulan setelah akad nikah tidak dianggap anak sah menurut hukum Islam yang mensyaratkan jarak kelahiran minimal enam bulan. Oleh karena itu, hakim menetapkan anak para pemohon

¹⁴ A. Zamakhsyari Baharuddin, "Penelitian Review Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Status Anak Di Luar Nikah", Jurnal Al-'Adl Vol. 12 No. 1, Januari 2019, hlm. 164

sebagai anak biologis, bukan anak sah, berdasarkan bukti dan kesaksian yang diajukan. Landasan hukum yang digunakan meliputi Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam, yurisprudensi masa Khalifah Utsman bin 'Affan yang dijelaskan oleh Al-Kasany dalam kitab Bada'iu Al-Shana'iy Fi Tartib Al-Syara'iy, serta ayat-ayat Al-Qur'an seperti surat Al-Ahqaf ayat 15 dan surat Luqman.

9. Penelitian oleh Achmad Ishom Jauhari berjudul Analisis Penetapan Asal Usul Anak Hasil Nikah Siri Perspektif Hukum Positif (Studi Putusan Nomor: 2606/Pdt.P/2020/PA.Jr.) menyimpulkan bahwa hakim mempertimbangkan definisi anak sah sesuai hukum yang berlaku sebelum mengakui anak tersebut. Selain itu, dalam memeriksa keabsahan perkawinan siri sebagai dasar pengakuan anak, hakim mengevaluasi status perkawinan yang dianggap fasid. Meskipun memperhatikan ketentuan hukum positif seperti Pasal 55 ayat (2) UU Perkawinan juncto Pasal 103 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 2 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, keputusan hakim tetap mengedepankan keadilan dan manfaat terutama bagi anak dengan memberikan kejelasan status hukum bagi anak yang lahir dari perkawinan siri.
10. Dalam jurnal karya Amrin Nurfieni berjudul Penetapan Asal Usul Anak Tanpa Melalui Tes DNA Beserta Akibat Hukumnya Berdasarkan Perspektif Hukum Perdata Islam, disimpulkan bahwa dalam hal terjadi perselisihan antara suami dan istri mengenai status anak, tes DNA dapat digunakan sebagai alat bukti untuk menentukan hubungan biologis. Tes DNA dalam hukum Islam dianggap sebagai pembuktian qarinah urfiyah, sementara dalam KUHAP tes tersebut masuk kategori asumsi. Kajian ini juga menunjukkan bahwa status hukum anak yang lahir di luar nikah hanya mengikat secara perdata dengan ibu dan keluarganya, berdasarkan Pasal 43 ayat 1 tentang kebutuhan hidup, di mana ibu dan keluarganya bertanggung jawab atas kesejahteraan anak. Namun demikian, ayah kandung tetap berkewajiban secara hukum untuk memelihara dan mengasuh anak tersebut, sebagaimana

diatur dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 40/PPU-VIII/2010, terutama jika ayah tidak mengakui anak tersebut.

Dari keseluruhan hasil penelitian terdahulu terkait pengajuan penetapan asal usul anak dari pernikahan tidak tercatat, dapat disimpulkan bahwa proses penetapan tersebut melalui Pengadilan Agama merupakan langkah penting untuk memberikan kejelasan hukum dan legitimasi bagi anak, khususnya yang lahir dari perkawinan siri atau tidak tercatat. Proses ini krusial agar anak dapat memperoleh hak-haknya seperti akta kelahiran, hak waris, serta perlindungan hukum lainnya.

Penelitian ini menegaskan bahwa meskipun terdapat perbedaan pandangan antara hukum positif dan hukum Islam mengenai status anak, tujuan utama adalah melindungi hak anak dan menjamin kesejahteraan. Penggunaan metode pembuktian seperti tes DNA, fleksibilitas prosedur peradilan, dan pendekatan berdasarkan prinsip perlindungan anak menunjukkan upaya hukum dalam menangani kompleksitas kasus terkait status anak.

Kolaborasi antara hukum agama, hukum negara, dan norma sosial sangat diperlukan untuk mewujudkan keadilan sosial sekaligus memastikan bahwa setiap anak diakui, dilindungi, dan dipenuhi hak-haknya sebagai individu yang merdeka.